



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BOGOR**

**NOMOR : 900/KK.22-Bappeda/2018
903/241 - DPRD**

TANGGAL : 9 November 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA BOGOR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR

NOMOR : 900/KK.22-Bappeda/2018
903/241 - DPRD
TANGGAL : 9 November 2018

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Bima Arya**
Jabatan : Walikota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor.

2. a. Nama : **Untung W. Maryono, SE.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muslihat No. 19 Kota Bogor

b. Nama : **Heri Cahyono, S.Hut, MM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muslihat No. 19 Kota Bogor

c. Nama : **Sopian, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muslihat No. 19 Kota Bogor

d. Nama : **Jajat Sudrajat**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Kapten Muslihat No. 19 Kota Bogor

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian yang meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.


Bogor, tanggal 9 November 2018

WALIKOTA BOGOR
Selaku
PIHAK PERTAMA
(DR. BIMA ARYA)



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA BOGOR

(UNTUNG W. MARYONO, SE)
(HERI CAHYONO, S HUT, MM)
WAKIL KETUA



(SOPIAN, SE)
WAKIL KETUA

(JAJAT SUDRAJAT)
WAKIL KETUA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas pertolongan yang diberikan untuk menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA - PD) Tahun Anggaran 2019 dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2019.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 berisi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor; Pendahuluan; Kerangka Makro Ekonomi Daerah; Asumsi - Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD; Kebijakan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah; dan Penutup.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun untuk disepakati dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019.

Bogor,

2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
NOTA KESEPAKATAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya	6
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Kota Bogor Tahun 2019	25
2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	27
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN	29
3.2 Asumsi Dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019	34
3.3 Laju Inflasi Kota Bogor	35
3.4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	36
3.5 Lain - lain Asumsi	40
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	41
4.1 Pendapatan Daerah	42
4.1.1 Evaluasi terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2017	43
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Tahun Anggaran 2019	46
4.1.3 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	49
4.1.4 Upaya - upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	51
4.2 Belanja Daerah	52
4.2.1 Evaluasi terhadap Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014-2017	53
4.2.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	67
4.2.3 Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah	72
4.3 Pembiayaan Daerah	121
4.4 Ringkasan RAPBD 2019	13
BAB V PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HAL
Tabel 2.1	Perkembangan Indikator Makro Tahun 2013-2016	7
Tabel 2.2	Harapan Lama Sekolah Tahun 2010-2017	12
Tabel 2.3	Indikator Kemiskinan Kota Bogor	17
Tabel 2.4	Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2014-2017	19
Tabel 2.5	Perbandingan PDRB dan Target PDRB dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019	22
Tabel 2.6	Inflasi Kota Bogor Tahun 2013-2016 Menurut Kelompok Pengeluaran	24
Tabel 2.4	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor Tahun 2018-2019 (Perda No 6 tahun 2014)	26
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2019-2021	34
Tabel 3.2	Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2009- 2013 Kota Bogor	36
Tabel 3.3	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2011-2015	37
Tabel 3.4	Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga BerlaKu Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2011-2015	38
Tabel 3.5	PDRB Per Kapita di Kota Bogor 2011 – 2016**	39
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2014-2017	43
Tabel 4.2	Realisasi Dana Perimbangan Kota Bogor Pada Pendapatan Tahun 2014-2017	44
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2014-2017	45
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014-2017	54
Tabel 4.4	Realisasi Belanja Langsung APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014-2017	58

TABEL	URAIAN	HAL
Tabel 4.5	Alokasi Anggaran Per Urusan Dari Tahun 2015-2018	62
Tabel 4.6	Realisasi Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2017	65
Tabel 4.7	Rumusan Strategi Perencanaan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019	73
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019	107
Tabel. 4.9	Sinkronisasi dan Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019	118
Tabel 4.10	RINGKASAN R-APBD 2019	122

DAFTAR GRAFIK

TABEL	URAIAN	HAL
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor Tahun 2013-2016	9
Grafik 2.2	Gambaran Kependudukan Kota Bogor Tahun 2013-2016	10
Grafik 2.3	Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kota Bogor tahun 2014 – 2016	11
Grafik 2.4	Harapan Lama Sekolah Tahun 2010-2017	12
Grafik. 2.5	Perbandingan Target dan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Di Kota Bogor Tahun 2014 – 2016	13
Grafik 2.6	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Tahun 2010-2017	14
Grafik. 2.7	Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Di Kota Bogor Tahun 2014 – 2016	15
Grafik 2.8	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota Lain di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	16
Grafik 2.9	Trend Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2016	18
Grafik 2.10	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2014 – 2015	19
Grafik 2.11	Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2014-2017	20
Grafik 2.12	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2014 – 2016 (%)	21
Grafik 2.13	Perkembangan PDRB Kota Bogor Tahun 2010-2016	23
Grafik 2.14	Perkembangan Inflasi Kota Bogor Tahun 2013 – 2016	24
Grafik 2.15	Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	25
Grafik 3.1	LPE Bogor Tahun 2012-2016(%)	35
Grafik 3.2	Laju PDRB Per Kapita Kota Bogor 2011-2016 (Persen)	40
Grafik 4.1	Tren Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017	46
Grafik 4.2	Tren Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2017	54
Grafik 4.3	Proporsi Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2017	55

TABEL	URAIAN	HAL
Grafik 4.4	Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah	56
Grafik 4.5	Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2014-2017	57
Grafik 4.6	Proporsi Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014-2017	58
Grafik 4.7	Rata-Rata Perbandingan antara Komponen Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014-2017	59
Grafik 4.8	Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	60
Grafik 4.9	Tren Pagu Anggaran Belanja Langsung Per Urusan (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar) Tahun 2015-2018	62
Grafik 4.10	Tren Pagu Anggaran Belanja Langsung Urusan Pilihan Tahun 2015-2017	64
Grafik 4.11	Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2017	66
Grafik 4.12	Komposisi Belanja Daerah (Rata-Rata Realisasi Tahun 2014-2017)	66
Grafik 4.13	Perbandingan antara Total Belanja Pegawai (BL dan BTL) dan Belanja Non Pegawai Tahun 2014-2017	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunannya menyusun sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Pedoman teknis pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah membuat kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) yang tertuang dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi:

- 1) asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- 2) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- 3) struktur APBD;
- 4) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA PD;
- 5) penyusunan dan penetapan APBD;
- 6) pelaksanaan dan perubahan APBD;
- 7) penatausahaan keuangan daerah;
- 8) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 9) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- 10) pengelolaan kas umum daerah;
- 11) pengelolaan piutang daerah;
- 12) pengelolaan investasi daerah;
- 13) pengelolaan barang milik daerah;
- 14) pengelolaan dana cadangan;
- 15) pengelolaan utang daerah;
- 16) pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

- 17) penyelesaian kerugian daerah;
- 18) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- 19) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi-asumsi yang medasarinya dalam periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Kota Bogor Tahun 2019 menyajikan antara lain (a) Gambaran kondisi ekonomi makro; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya yang terkait dengan kondisi ekonomi Kota Bogor; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah Kota Bogor untuk Tahun 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari penyelarasan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondidi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Mengakomodir dan mensinergikan arah kebijakan tahun ke-5 RPJMD Kota Bogor;
- b. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Untuk memastikan proses penyusunan APBD selaras dengan RKPD;
- e. Menyediakan dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- f. Menyediakan kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu anggaran PD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213).
 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015– 2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor;
 26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 26 Seri E).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

Kondisi Ekonomi suatu wilayah atau daerah ditentukan oleh berbagai indikator dan sangat bergantung kepada kondisi perekonomian nasional dan perekonomian global. Sistem perekonomian Indonesia dibagi atas dua kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan Moneter dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengatur kebijakan moneter Indonesia.

Pemerintah sebagai pengendali kebijakan fiskal mengatur kebijakan keuangan melalui berbagai kebijakan anggaran yang tidak hanya berlaku bagi Pemerintah Pusat namun juga bagi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan fiskal daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya akan menjadi indikator bagi pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat dinilai melalui kondisi ekonomi daerah antara lain pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi.

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Tabel 2.1

Perkembangan Indikator Makro Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.013.019	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.010.566
	- Laki-laki	514.797	523.479	532.018	540.288	513.098
	- Perempuan	498.222	507.241	515.904	524.399	497.468
2	Jumlah Rumah tangga	246.627	252.967	258.288	261.898	306.226
3	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	8.549	8.698	8.843	8.985	8.528
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,86	73,10	73,65	74,5	75,16
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,57	72,58	72,88	72,95	73,01
6	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,10	12,23	12,36	13,01	13,37
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,96	10,01	10,2	10,28	10,29
8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,19	7,74	7,6	7,29	7,11
9	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,87	1,75	1,67	1,62	1,53
10	Pengangguran	9,80	9,48	11,08	11,2	9,57

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Terbuka (%)					
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	6,01	6,14	6,73	6,43
12	PDRB Atas dasar harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)	26.082.32 9,30	29.147.18 8,40	32.356.67 7,70	35.400.811 ,31	
13	Jumlah Investasi (Juta Rp)		2.805.642	3.104.313	2.315.438	2.947.8 51
14	Inflasi (%)	8,55	6,83	2,7	3,6	4,59
15	Gini Rasio	0,41	0,36	0,47	0,43	0,431

Sumber : www.bps.go.id dan jabar.bps.go.id


RKPD Kota Bogor Tahun 2019

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Sebagai daerah penyangga ibukota, penduduk Kota Bogor senantiasa berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2014 adalah 1.030.720 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,67 % pada Tahun 2016, penduduk Kota Bogor menjadi 1.064.687 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 540.288 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 524.399 jiwa. Komposisi tersebut menunjukkan sex ratio penduduk Kota Bogor adalah 103, yang artinya terdapat 103 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Sedangkan Jumlah Rumah tangga di Kota Bogor yaitu sebanyak 261.898

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor Tahun 2013-2016




Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendorong pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah kelahiran (fertilitas), penurunan angka kematian (mortalitas), dan peningkatan usia harapan hidup penduduk. Faktor internal ini dapat menggambarkan kondisi kesehatan penduduk secara umum. Selain faktor internal, faktor eksternal seperti perpindahan (migrasi) juga memberikan dampak yang cukup besar pada laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor.

Laju pertumbuhan penduduk yang diprediksikan terus meningkat menyebabkan Kota Bogor menjadi semakin padat. Ditinjau dari jumlah kepadatan penduduknya, pada tahun 2014 tingkat kepadatan penduduk di Kota Bogor adalah 8.698 orang per km². Kepadatan ini terus meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi 8.985 orang per Km². Berdasarkan data tersebut, maka kepadatan penduduk Kota Bogor selama 2014-2016 meningkat sebesar 3.3 persen atau rata-rata sebesar 1,21 persen per tahun.

Dari tabel di atas, menurut data BPS Kota Bogor Tahun 2017 terkait kependudukan tahun 2013-2016 yang meliputi data jumlah penduduk (jiwa), jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah rumah tangga dan kepadatan penduduk, dapat dilihat bahwa pertumbuhan data-data tersebut cenderung konstan pertumbuhannya, tidak ada pertumbuhan yang meningkat signifikan.

Grafik 2.2

Gambaran Kependudukan Kota Bogor Tahun 2013-2016




Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu daerah dalam bidang pembangunan manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- $IPM \geq 80$ termasuk Klasifikasi Sangat Tinggi
- $70 \leq IPM < 80$ termasuk Klasifikasi Tinggi
- $60 \leq IPM < 70$ termasuk Klasifikasi Sedang
- $IPM < 60$ termasuk Klasifikasi Rendah

IPM merupakan indikator gabungan dari tiga komponen indeks, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks daya Beli. Secara umum, IPM Kota Bogor relatif tinggi dibanding daerah lain di Jawa Barat. Pada tahun 2014, IPM Kota Bogor sebesar mencapai 73.01 dan terus meningkat menjadi 74.5 di Tahun 2016 walaupun masih di bawah Target RPJMD Kota Bogor 2015 -2019. Hal ini menjadikan Kota Bogor termasuk kategori/kelas pembangunan manusia dengan klasifikasi tinggi.

Grafik 2.3

Perbandingan Target dan Realisasi IPM Kota Bogor tahun 2014 – 2016



Sumber : BPS Kota Bogor

RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019


Indeks Pendidikan sebagai komponen penyusun IPM terdiri dari Angka harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)/ *Expected Years of Schooling (EYS)* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, HLS dihitung pada 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Bogor pada tahun 2010 mencapai angka 11,72 tahun dan terus naik menjadi 13,37 tahun di Tahun 2017. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kota Bogor yang berusia 7 tahun pada saat ini mempunyai harapan untuk dapat bersekolah selama 13,90 tahun. Sejak tahun 2010 angka HLS Kota Bandung 12,41 sudah lebih tinggi dari Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang sebesar 10,69 dan Nasional yang besarnya 11,29.

Tabel 2.2
Harapan Lama Sekolah Tahun 2010-2017

	Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JAWA BARAT	10,69	10,91	11,24	11,81	12,08	12,15	12,30	12,42
Kota Bogor	11,72	11,85	11,98	12,10	12,23	12,36	13,01	13,37
Kota Bandung	12,41	12,97	13,05	13,13	13,33	13,63	13,89	13,90
INDONESIA	11,29	11,44	11,68	12,1	12,39	12,55	12,72	12,85

Sumber www.bps.go.id dan jabar.bps.go.id

Grafik 2.4
Harapan Lama Sekolah Tahun 2010-2017




Dari Tabel dan Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2010 2017 di atas, dapat dilihat HLS Kota Bogor lebih tinggi dari HLS Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, namun lebih rendah dibanding ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. HLS Kota Bandung lebih tinggi daripada HLS Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

Selain itu, komponen lainnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Pada tahun 2014, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor adalah 10.01 Tahun 2014 dan meningkat menjadi 10.28 tahun di Tahun 2016 atau kurang lebih bersekolah sampai dengan kelas 2 SMA. Ini sudah melebihi Target RPJMD Kota Bogor 2015 -2019, di mana RLS Kota Bogor pada tahun 2014 ditargetkan 9,93 tahun dan mencapai 9,97 tahun pada Tahun 2015. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 2.6.

Grafik. 2.5

Perbandingan Target dan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Di Kota Bogor Tahun 2014 – 2016




Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

Indeks Kesehatan untuk mengukur IPM diwakili oleh komponen Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH). Angka Harapan Hidup adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Grafik 2.6

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Tahun 2010-2017




Sumber www.bps.go.id dan jabar.bps.go.id

Selama periode 2010-2017 perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2010, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Bogor 72.54 tahun dan meningkat menjadi 73,01 tahun di tahun 2017. Tahun 2017, AHH Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat adalah 73,86, AHH Provinsi Jawa Barat adalah 72,47, dan AHH Indonesia adalah 71,06.

Dari grafik diatas dapat dilihat, tren AHH Kota Bogor Tahun 2010-2017 dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Barat yang dan Indonesia secara umum, namun lebih rendah dibanding AHH Kota Bandung sebagai ibikota Provinsi Jawa Barat. Secara umum tren AHH Kota Bogor, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2017.

Grafik. 2.7

Perbandingan Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Di Kota Bogor
Tahun 2014 – 2016



Sumber : BPS Kota Bogor

RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019


Ini melampaui target RPJMD Kota Bogor 2015-2019 yang memproyeksikan AHH Kota Bogor pada Tahun 2014 sebesar 69.30 tahun dan 69.5 tahun pada Tahun 2016. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kesehatan masyarakatnya dan memberikan peluang untuk hidup sampai dengan 72,95 tahun secara rata-rata. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan bagi masyarakat yang sudah cukup memadai.

Komponen penyusun IPM terakhir adalah Indeks Pengeluaran yang diwakili oleh Pengeluaran per kapita/tahun. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 Pengeluaran per kapita/tahun Kota Bogor sebesar Rp 10.532.340,00 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp.10.821.925,-.

Grafik dibawah berikut merupakan gambaran perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jawa Barat tahun 2017.

Grafik 2.8

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota Lain di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017



Sumber www.bps.go.id dan jabar.bps.go.id

Sampai dengan tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor sebesar 75,16 berada pada peringkat ke 5 setelah Kota Bandung sebesar 80.31, Kota Bekasi sebesar 80,30, Kota Depok sebesar 79.83 dan Kota Cimahi sebesar 76.95. IPM Kota Bogor lebih tinggi dari pada IPM Provinsi Jawa Barat 70,69 dan Indonesia 70,81.

Tingkat kemiskinan di Kota Bogor 2017 mengalami penurunan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2016, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, Penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik dan stabilitas harga dilansir merupakan determinan menurunnya kemiskinan. Pemerintah Kota Bogor dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebanyak 80.100 jiwa atau 7,74 persen dan menurun menjadi 76.530 jiwa atau 7,11 persen pada tahun 2017. Pemerintah Kota Bogor dapat menurunkan jumlah penduduk

misikin dari 7,74 Persen pada Tahun 2014 menjadi 7,11 Persen pada Tahun 2017. Artinya pada periode Tahun 2014 sampai 2017 Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,63 Persen.

Demikian halnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebanyak 7,74 persen dan menurun pada tahun 2017 menjadi 7,11 persen dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kemiskinan Kota Bogor

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
2014	80.100	7,74	1,12	0,23	372.886
2015	79.150	7,60	1,26	0,33	392.405
2016	77.280	7,29	1,08	0,26	416.779
2017	76.530	7.11	0,99	0,17	450.078


Sumber : RKPD Kota Bogor Tahun 2019

Grafik dibawah merupakan tren persentase penduduk miskin di Kota Bogor Tahun 2013-2016 dibandingkan dengan tren persentase penduduk miskin Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat. Secara umum tren tersebut setiap tahunnya menunjukkan penurunan persentase kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kota Bogor lebih tinggi dari pada Kota Bandung namun lebih rendah dibanding persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat.

Tahun 2015 persentase penduduk miskin di Jawa Barat mengalami peningkatan dari 9,18% di Tahun 2014 menjadi 9,53%, namun tidak diikuti oleh kenaikan persentase penduduk miskin di Kota Bogor.

Grafik 2.9


Tren Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2016



Sumber www.bps.go.id dan jabar.bps.go.id

Perbandingan target dan realisasi Tingkat kemiskinan menurut RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah pada tahun 2014 adalah sebesar 7.74 persen turun menjadi 7,60 ditahun 2015 dan turun kembali menjadi 7.29% di Tahun 2016. Angka ini melampau target RPJMD Kota Bogor 2015-2019 yang memproyeksikan tingkat kemiskinan pada Tahun 2014 sebesar 8.97 % , 8,30 ditahun 2015 dan sebesar 8.19% pada Tahun 2016. Grafik dibawah memperlihatkan Perbandingan target dan realisasi Tingkat kemiskinan menurut RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

Grafik 2.8
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Bogor
Tahun 2014 – 2015



Sumber : BPS Kota Bogor
 RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019


Gini Rasio atau Koefisien Gini atau Indeks Gini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, gini rasio merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran golongan masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Gini Rasio yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap masyarakat memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya Gini Rasio bernilai 1 menunjukkan tinggi ketimpangan pendapatan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dalam suatu daerah.

Tabel 2.4
Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Rasio Gini	0,36	0,47	0,43	0,431

Sumber : BPS Kota Bogor

Grafik 2.9
Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2014-2017



Sumber : RKPD Kota Bogor Tahun 2019

Sumber www.bps.go.id dan jabar.bps.go.id


Gini Rasio Kota Bogor pada tahun 2014 adalah 0,36 dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 0,431. Hal ini berarti terdapat ketimpangan pendapatan masyarakat yang cukup besar di Kota Bogor.

Dari Grafik 2.9 di atas, dapat dilihat tahun 2015 terjadi peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dibarengi dengan kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Gini Rasio masing-masing sebesar 1,12, 0,23 dan 0,36 dibandingkan tahun 2014. Angka-angka tersebut secara bersamaan terus menurun hingga tahun 2017.

Sesuai dengan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencanangkan jargon ‘no poverty’ dalam pertemuan puncak di PBB pada 25-27 November 2015 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2016, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor berupaya keras untuk mereduksi masalah kemiskinan ini. Pemerintah Daerah Kota Bogor memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya. Pemerintah Kota Bogor juga berusaha

menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin untuk mempercepat aksi-aksi pengentasan kemiskinan.

Grafik 2.10
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2014 – 2016 (%)



Sumber : BPS Kota Bogor
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor pada Tahun 2016 mengalami penurunan dari Tahun 2015 tapi masih berada di bawah Target RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Hal ini disebabkan penerimaan tenaga kerja Tahun 2016 belum mencukupi untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Bogor. Perlambatan perekonomian global diperkirakan menjadi penyebab dari situasi ini.

Langkah pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi angka pengangguran adalah secara aktif dan simultan membuka banyak lapangan kerja pada segala sektor, baik sektor yang memberikan multiplier efek ekonomi yang besar ataupun sektor informal seperti home industry. Pemerintah Kota Bogor terus memprioritaskan pada perluasan kesempatan kerja melalui pembukaan industri padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran. Peningkatan investasi juga giat digencarkan oleh Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal lain yang juga dilakukan adalah terus berusaha meningkatkan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di pasar lapangan kerja yang tersedia melalui Balai

Latihan Kerja (BLK). Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga telah dan akan terus mendorong upaya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya akademisi dan bisnis untuk mendorong generasi muda penerus bangsa untuk berwirausaha. Sehingga diharapkan dapat tumbuh beragam lapangan usaha, lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang berkiprah secara global dan berorientasi pada teknologi tepat guna.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. Tabel dapat dilihat Perbandingan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dan Target PDRB dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019.

Tabel 2.5

Perbandingan PDRB dan Target PDRB dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019


	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	Target RPJMD PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2010	18.775.588,58	18.775.588,58	
2011	20.766.181,81	19.944.167,88	
2012	23.254.869,47	21.203.569,63	
2013	26.082.329,16	22.484.667,54	
2014	29.147.188,40	23.835.310,77	

	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	Target RPJMD PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2015	32.364.900,96	25.298.604,31	6.419.936,37
2016	35.400.811,31	27.002.251,51	6.791.108,38

PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2016 senilai 35.400.811,31 juta rupiah, meningkat sangat signifikan dibanding tahun 2010 yang senilai 18.775.588,58 juta rupiah. Nilai PDRB ini, baik PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha maupun PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha jika dibandingkan dengan target RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, dapat dilihat capaiannya jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Perkembangan PDRB Kota Bogor Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 2.11

Perkembangan PDRB Kota Bogor Tahun 2010-2016




Secara umum, nilai PDRB Kota Bogor baik PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha maupun PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dari tahun 2010 hingga tahun 2016 terus meningkat.

Menurut data BPS Kota Bogor, Tahun 2016 inflasi Kota Bogor adalah 3,6. Angka ini jauh menurun dibanding tahun 2013 inflasi Kota Bogor adalah 8,55. Tren inflasi Kota Bogor secara signifikan menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Grafik 2.12

Perkembangan Inflasi Kota Bogor Tahun 2013 – 2016



Tabel 2.6


Inflasi Kota Bogor Tahun 2013-2016

Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Bahan makanan	9,32	9,94	3,25	7,16
Makanan Jadi	6,52	3,91	4,93	4,29
Perumahan	5,48	4,96	3,64	3,46
Sandang	1,18	2,24	1,27	1,63
Kesehatan	2,56	3,67	4,82	8,96
Pendidikan	4,44	3,69	2,17	0,76
Transport dan Komunikasi	22,69	12,77	-1,74	-1,09

Tabel di atas merupakan angka inflasi pada kelompok pengeluaran Tahun 2013-2016. Pada Tahun 2013 terjadi inflasi tertinggi pada Kelompok Pengeluaran Transportasi dan Komunikasi, yaitu sebesar 22,69, kemudian menurun secara signifikan pada tahun 2014 sebesar 12,77 hingga deflasi pada tahun 2015 dan 2016 sebesar -1,74 dan -1,09. Pada Tahun 2016, kelompok pengeluaran Kelompok Pengeluaran Kesehatan dan Bahan Makanan menyumbang inflasi tertinggi yaitu sebesar 8,96 dan 7,16. Grafik perkembangan inflasi menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.13
Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran



2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Kota Bogor Tahun 2019

Pemerintah Kota Bogor berupaya meningkatkan Indikator Makro Ekonomi dengan memberikan tambahan anggaran pada urusan wajib kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan angka IPM agar tidak terjadi penurunan.

Adapun proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan IPM Kota Bogor Tahun 2018 dan 2019 tercantum pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor
 Tahun 2018-2019 (Perda No 6 tahun 2014)

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2018	2019
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,56	6,66
2.	Laju Inflasi	Persen	4,04	4,04
3.	PDRB per kapita ADHB	Persen	25,5	26,7
4.	PDRB ADHK	Rp	7.577.321,36	7.992.362,71
5.	Penduduk Miskin	Persen	7,97	7,86
6.	IPM	Point	79,27	79,77
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,26	5,66
8.	Indeks Gini	Point	0,32	0,31
9.	Indeks Daya Beli	(juta)	69,67	69,93
10.	Angka Melek Huruf	Persen	99,26	99,32
11	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,73	69,83
12	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,11	10,15

Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2014-2019

Untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi tersebut di atas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor - sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, antara lain:

- a. Dalam rangka merespon tantangan perkembangan ekonomi global dan nasional yang diwarnai ketidakpastian, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi daerah dalam upaya memperkuat ketahanan perekonomian Kota Bogor, diantaranya pengembangan sektor industri yang kuat dan berdaya saing serta menyiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing baik nasional maupun global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.
- b. Peningkatan perekonomian Kota Bogor melalui harmonisasi kebijakan pusat dan provinsi terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan

- lebih menguat di Tahun 2019. Hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan komponen-komponen PDRB yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- c. Menjawab Misi Pertama RPJPD Kota Bogor 2005-2025, yaitu pengembangan perekonomian masyarakat dititikberatkan pada sektor jasa dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
 - d. Pelaksanaan RPJMD Kota Bogor 2015-2019, bahwa pembangunan Kota Bogor yang difokuskan pada sektor tersier yang merupakan sektor unggulan pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi, mempertahankan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung perekonomian Kota Bogor.
 - e. Perbaiki iklim investasi sebagai pengungkit strategis terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi di Kota Bogor dengan terus menyatupadukan langkah dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sinergitas dalam mendukung satu visi meningkatkan kualitas investasi utamanya pada sektor riil yang padat karya.
 - f. Merubah karakter masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif

2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2019 arah pembangunan Kota Bogor lebih difokuskan kepada pengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu dan penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Kota Bogor ke depan, maka pada tahun 2018 diperlukan arah kebijakan atau kerangka perekonomian Kota Bogor sebagai berikut :

1. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung produktivitas daerah melalui sistem pendidikan dan pelatihan sehingga bisa meningkatkan kualitas dan relevansi keterampilan pekerja .
2. Pembentukan mental wirausaha bagi masyarakat sehingga mampu melaksanakan kegiatan bisnis/ non bisnis secara mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain secara berswadaya.
3. Memacu sektor unggulan masing - masing Kecamatan/ kelurahan sehingga potensi masyarakat bisa diangkat dan selanjutnya dikenalkan secara luas melalui pelatihan dan pendampingan usaha kecil menengah.

4. Melaksanakan reformasi birokrasi perizinan dengan mengubah pola kerja yang pada awalnya birokrasi berdasarkan peraturan (*rule based bureaucracy*) menuju birokrasi yang berbasis kinerja (*performance based bureaucracy*) sehingga percepatan implementasi reformasi birokrasi bisa dilaksanakan.
5. Meningkatkan peran swasta, BUMN dan BUMD melalui peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
6. Meningkatkan daya saing pasar Kota Bogor di pasar Internasional untuk memperkuat Komunitas Ekonomi ASEAN atau *Asean Economic Community* (AEC) tahun 2018, meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, logistik, energi dan regulasi.
7. Peningkatan peran kemitraan dan pembinaan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar (UB) melalui penyempurnaan regulasi dan fasilitasi.

BAB III

ASUMSI - ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah diupayakan untuk terus meningkat sejalan dengan membaiknya perkiraan perekonomian global. Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan perbaikan ekonomi global sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan diarahkan pada peningkatan peran investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan dan mempertahankan pertumbuhan dari konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga akan didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk yang berusia produktif dan masyarakat berpenghasilan menengah. Sedangkan, dari sisi investasi dan belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur disertai dengan iklim investasi yang kondusif akan menjadi motor penggerak utama. Dari sisi perdagangan, relatif stabilnya harga minyak dan komoditas, serta stabilitas perekonomian yang akan dicapai oleh negara-negara maju seperti AS akan berdampak pada ekspor dan impor. Perkiraan kebijakan perdagangan internasional AS yang berubah juga akan berpengaruh terhadap pola perdagangan antarnegara, termasuk Indonesia.

Dari sisi sektoral, pembangunan infrastruktur dan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, investor asing, maupun domestik, akan berdampak positif terhadap seluruh sektor terutama sektor pertanian, sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Sedangkan transisi demografi, yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, akan mendorong tumbuhnya permintaan dari masyarakat berpenghasilan menengah yang pada akhirnya akan mendorong berkembangnya sektor transportasi dan komunikasi, termasuk jasa pendidikan dan keuangan serta asuransi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai rentang 5,5-6,9 persen pada tahun 2019-2021.

B. Inflasi

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Program-program perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai akan memperkuat sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan mendorong lancarnya arus distribusi barang yang mendukung program stabilisasi harga. Pada saat yang sama, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui program-program kesejahteraan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat.

Peranaktif pemerintah daerah dalam menjaga inflasi masing-masing daerah juga diperkuat untuk mendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah. Dalam rangka pencapaian laju inflasi yang terkendali, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus menciptakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan riil untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, Pemerintah memperkirakan bahwa inflasi pada tahun 2019-2021 dapat dijaga pada kisaran 2,0-4,5 persen dengan tren menurun. SPN 3 bulan Pada tahun 2019-2021, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung turun. Dari sisi faktor eksternal, perekonomian dunia akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan diperkirakan akan lebih moderat. Di sisi lain, perekonomian Jepang yang cenderung deflasi mendorong pelonggaran kebijakan moneter bank sentral Jepang, sehingga akan menimbulkan peluang yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk

masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makro prudensial semakin besar. Nilai tukar yang relatif stabil diperkirakan akan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Berbagai faktor domestik yang semakin kondusif diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tingkat yang relatif rendah.

Faktor perekonomian eksternal dan domestik yang didukung kondisi fiskal yang sehat akan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2019 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,6-5,4 persen dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020-2021 pada kisaran 4,5-5,3 persen.

C. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar valuta asing, sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran. Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber dari kebutuhan valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik Pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (antara lain penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Dalam kerangka ini, terdapat beberapa faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, yang menjadi dasar perkiraan pergerakan nilai tukar di tahun 2019 hingga 2021.

Dari sisi permintaan, arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi ke depan akan mendorong peningkatan kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi, seperti mesin-mesin serta bahan baku yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur akan semakin memperkuat kinerja perekonomian Indonesia serta mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, daya beli masyarakat akan membaik dan mendorong peningkatan konsumsi domestik, termasuk konsumsi terhadap barang-barang impor. Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan-kebijakan penguatan dan pendalaman sektor keuangan akan mampu mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap sumber pembiayaan dan utang luar negeri.

Sementara dari sisi penawaran, strategi penguatan daya saing ekspor, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri. Di samping itu, perbaikan kinerja perekonomian dan iklim investasi diperkirakan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk jangka panjang seperti penanaman modal asing maupun dalam bentuk jangka pendek seperti portofolio valuta asing dari luar negeri. Namun demikian, terdapat faktor risiko lain yang berasal dari perbaikan kondisi ekonomi global ke depan yang menjadi tantangan bagi perkembangan arus modal masuk tersebut.

Perbaikan perekonomian dunia, khususnya di kawasan Eropa dan Jepang, akan membawa dampak pada dihentikannya kebijakan quantitative

easing dan moneter yang longgar di negara-negara tersebut. Kondisi ini pada gilirannya akan menyebabkan penurunan arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, serta mendorong semakin ketatnya persaingan di pasar keuangan global.

Pergerakan nilai tukar juga akan dipengaruhi oleh faktor lain yang mampu mengurangi risiko volatilitas nilai tukar ke depan. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema hedging untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2019 hingga 2021 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp13.500- 14.000.

D. Harga Minyak Mentah Indonesia

Pergerakan harga minyak mentah dunia jangka menengah diperkirakan mengalami tren meningkat seiring dengan perbaikan permintaan dunia yang didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian global. Hal ini berdampak pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia yang juga diperkirakan mengalami peningkatan. Disisi lain, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat kenaikan harga minyak mentah dunia, seperti adanya potensi kenaikan cadangan minyak dunia seiring dengan tren peningkatan produksi minyak mentah, terutama diberbagai negara Non-OPEC.

Selain itu, penggunaan energi alternatif, seperti *shalegas* dan *biofuel* juga dapat mendorong penurunan harga minyak mentah. Namun demikian, faktor-faktor lain yang cukup berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus diwaspadai, seperti perkembangan geo-politik internasional serta gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas, ICP diperkirakan berada pada kisaran harga 45-65 dolar AS per barel pada periode tahun 2019-2021.

E. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Dalam jangka menengah, *lifting* minyak cenderung terus menurun terutama disebabkan oleh usia sumur yang semakin menua dan upaya eksplorasi terhambat karena kurangnya akses infrastruktur ke sebagian

besar potensi lokasi cadangan minyak. *Lifting* minyak bumi ditahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 651-802 ribu bph. Guna mengantisipasi penurunan yang lebih tajam dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah berupaya menjalankan strategi dan kebijakan baik secara teknis maupun non teknis serta upaya khusus untuk meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) investasi.

Kebijakan teknis yang akan dijalankan antara lain : (i) mempertahankan program kerja utama hulu minyak (pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur); (ii) mempertahankan kegiatan eksplorasi (studi, survei, dan pengeboran), dan; (iii) mendorong komersialisasi teknologi produksi yang tepat guna (misalnya : mengefisienkan kegiatan *EOR*).

Untuk kebijakan non-teknis, hal yang akan terus diupayakan adalah penyempurnaan payung hukum untuk meningkatkan kepastian berusaha, serta peningkatan koordinasi diantara instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah terkait implementasi peraturan dan perizinan untuk investor baru. Dalam kaitannya dengan peningkatan daya tarik investasi, Pemerintah akan berupaya menyediakan infrastruktur dasar serta memberikan dukungan insentif fiskal seperti fasilitas pajak dan bea masuk. Integrasi dalam mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang bisnis yang berkembang diharapkan dapat terealisasi dimasa mendatang.

Sementara itu, *lifting* gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan relatif stabil pada kisaran 1,20 - 1,30 juta bsmph. Untuk mendukung pencapaian *lifting* gas bumi pada jangka menengah tersebut, Pemerintah telah menyiapkan beberapa proyek strategis yang menjadi andalan peningkatan produksi gas bumi, antara lain Ande Ande Lumut, Jambarang Tiung Biru-Cendana, Jambu Aye Utara, lapangan MDA dan MBHA di Blok Madura, serta Tangguh Train-3.

Walau punca dengan gas bumi masih cukup besar, Pemerintah menyadari bahwa pencapaian *lifting* gas bumi pada jangka menengah tersebut tidaklah mudah. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya agar *lifting* gas bumi tersebut dapat tercapai melalui berbagai upaya antara lain optimalisasi produksi lapangan yang sudah ada, pengembangan lapangan baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi kegiatan eksplorasi, sehingga dapat ditemukan sumber-sumber gas baru sejalan dengan implementasi kebijakan yang dapat mendorong investasi di sektor gas. Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,5-6,5	5,7-6,7	5,9-6,9
Inflasi (%,yoy)	2,5-4,5	2,0-4,0	2,0-4,0
Tingkat Suku Bunga SPN3 Bulan (%)	4,6-5,4	4,5-5,3	4,5-5,3
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.500-	13.700-	13.700-14.000
	13.900	14.000	50-65
Harga Minyak Mentah	45-60	50-65	

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2 Asumsi Dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019

Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2016 mengalami percepatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2016 mencapai level 6,73 persen. Percepatan ini secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global khususnya kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat yang sedang giat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi.


Jika dilihat lebih dalam, maka Kategori Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan kategori lainnya. Kategori ini tumbuh 12,36 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan yang sangat cepat ini dipengaruhi oleh peralihan ekonomi dan budaya yang sangat mengandalkan daring (internet). Peningkatan akses terhadap internet mengakibatkan sektor informasi dan komunikasi berkembang pesat. Hal ini

juga semakin mendorong semakin ketatnya persaingan usaha pada sektor tersebut.

Kategori lain yang pertumbuhannya juga cukup signifikan adalah Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (10,17 persen) dan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,98 persen). Sementara itu, Kategori Pengadaan Listrik dan Gas menjadi kategori lapangan usaha yang paling lambat tumbuh di Kota Bogor, hanya berkisar 0,55 persen pada 2016.

Pertumbuhan ekonomi di pada kategori-kategori sektor ekonomi tersier yang cukup cepat mengindikasikan bahwa pembangunan perekonomian Kota Bogor semakin bertumpu pada sektor-sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan kategori sektor jasa membutuhkan *skill* masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan sebagai prasyarat keberhasilan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor harus memberikan prioritas pembangunan yang tepat dalam mendorong potensi kategori sektor tersier sebagai sasaran pembangunan regional.

Grafik 3.1



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

3.3 Laju Inflasi Kota Bogor

Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi tahun kalender di Kota Bogor pada Mei 2016 berada pada angka 8,55 persen. Angka ini

meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat hanya 4,06 persen. Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bogor hanya sebesar 0,41 persen. Laju inflasi Kota Bogor ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2012, laju inflasi Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 3,53 persen dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 0,14 persen.

Selama empat tahun terakhir penyumbang terbesar bagi inflasi adalah kelompok bahan makanan dan makanan jadi. Pada tahun 2010 saja besarnya mencapai 17,10 persen yang dipicu oleh kenaikan beberapa harga komoditi bumbu-bumbuan naik tajam pada saat itu. Penyumbang inflasi selanjutnya diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan jadi, rokok dan tembakau sebesar 2,49 persen, sedangkan penyumbang inflasi yang terkecil masih pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,42 persen.

Berdasarkan pengalaman tingginya inflasi pada tahun 2010, pemerintah kemudian melakukan upaya penekanan laju inflasi menjadi 2,85 persen pada tahun 2011. Laju inflasi kemudian meningkat kembali pada tahun 2012 yang lajunya mencapai 4,06 persen. Kelompok pengeluaran yang paling banyak masih di kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi masih memberikan andil yang cukup besar terhadap besaran angka inflasi Kota Bogor, masing-masing sebesar 9,96 persen dan 4,13 persen.

Tabel 3.2

Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2009- 2013 Kota Bogor

INFLASI	2009	2010	2011	2012	2013	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Kota Bogor	2,16	6,57	2,85	4,06	8,55	0,41

Sumber: BPS Kota Bogor, 2013

3.4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

A. STRUKTUR EKONOMI

Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya PDRB serta cepat atau lambatnya perekonomian wilayah tersebut yang dilihat dari kinerja laju pertumbuhan ekonominya. Perekonomian Kota Bogor ditinjau dari PDRB nya senantiasa mengalami pertumbuhan yang signifikan, walaupun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 sebagai efek krisis nasional dan global. PDRB Kota Bogor tahun 2016 adalah 35,401 triliun rupiah.

Tabel 3.3
PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2011-2015

Katego ri	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	206,607.39	211,810.94	216,320.33	220,689.88	225,137.69
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	4,007,231.84	4,131,797.48	4,325,575.49	4,564,569.82	4,843,786.77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	880,394.76	929,961.59	980,512.23	1,025,049.18	898,231.83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,856.18	22,270.23	23,920.45	25,940.03	27,361.22
F	Konstruksi	2,252,195.29	2,423,813.84	2,555,955.98	2,696,289.52	2,848,754.78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,536,826.42	4,825,488.12	5,114,427.17	5,367,108.86	5,650,090.63
H	Transportasi dan Pergudangan	2,157,242.99	2,376,810.85	2,496,952.36	2,637,721.22	2,893,357.49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	893,954.15	946,037.32	1,002,846.67	1,059,403.07	1,119,753.25
J	Informasi dan Komunikasi	885,581.73	978,427.51	1,070,494.44	1,270,614.21	1,506,674.81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,316,258.96	1,396,047.71	1,549,250.42	1,606,764.74	1,673,509.16
L	Real Estate	427,473.20	457,952.52	490,879.30	525,977.17	555,976.80
M,N	Jasa Perusahaan	393,352.20	417,284.07	456,796.50	477,357.37	516,834.82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	600,564.95	618,461.78	626,872.86	643,234.24	660,730.22
P	Jasa Pendidikan	460,270.91	524,150.97	587,388.87	656,814.29	718,858.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	220,015.38	228,926.00	246,968.00	279,823.32	313,143.35
R,S,T,U	Jasa lainnya	685,341.54	714,328.71	739,506.47	777,953.83	843,363.78
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19,944,167.8	21,203,569.6	22,484,667.5	23,835,310.7	25,295,564.6
		8	3	4	7	2

Sumber : BPS Kota Bogor, 2016

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Struktur perekonomian Kota Bogor dapat ditinjau dari besarnya proporsi peranan masing-masing kategori ekonomi terhadap total pembentukan PDRB Kota Bogor. Pada tahun 2015, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,59 persen) dan Kategori Industri Pengolahan (18,47 persen) mendominasi struktur perekonomian Kota Bogor. Struktur ekonomi ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor sebagai Kota Urban.

Tabel 3.4

Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga BerlaKu Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	211.573,3	221.051,7	231.430,6	241.575,7	253.952,0
B	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Industri Pengolahan	4.143.202,8	4.472.511,4	4.837.978,7	5.393.074,5	5.998.600,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.011.352,8	1.267.307,4	1.514.730,3	1.960.761,4	1.925.046,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	21.603,6	24.469,6	27.431,2	28.821,4	31.953,6
F	Konstruksi	2.323.578,6	2.620.431,0	2.964.539,8	3.280.102,8	3.647.802,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.720.252,9	5.290.523,3	5.927.802,8	6.476.574,5	7.088.063,4
H	Transportasi dan Pergudangan	2.241.937,2	2.549.233,6	2.894.271,0	3.151.053,5	3.776.163,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	911.535,9	1.014.412,5	1.170.326,1	1.294.452,1	1.421.383,4
J	Informasi dan Komunikasi	892.304,2	1.001.661,8	1.085.808,5	1.284.855,5	1.521.416,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.368.609,4	1.523.198,1	1.805.303,3	1.975.033,7	2.137.419,9
L	Real Estate	448.943,3	510.487,5	580.016,4	653.307,7	716.268,7
M,N	Jasa Perusahaan	417.781,8	471.293,8	533.352,8	593.665,2	675.244,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	660.127,3	746.018,7	787.881,0	880.976,0	955.878,4
P	Jasa Pendidikan	483.019,1	576.118,9	685.786,7	798.190,6	907.452,2

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	226.001,6	245.706,7	269.763,2	318.087,4	374.124,9
R,S,T, U	Jasa lainnya	684.358,0	720.443,4	765.906,8	816.656,4	925.906,8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.766.181,8	23.254.869,5	26.082.329,2	29.147.188,4	32.356.677,6
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	20.766.181,8	23.254.869,5	26.082.329,2	29.147.188,4	32.356.677,6

Sumber: BPS Kota Bogor 2015

Kontribusi kategori yang menggambarkan struktur perekonomian kota Bogor ini juga dapat digunakan untuk menentukan sektor ekonomi andalan wilayah. sektor andalan atau *leading sector* ini memiliki peranan yang cukup vital dalam pembentukan pdrb serta memberikan *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. diharapkan penerapan kebijakan yang tepat terutama pada *leading sectors* dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dengan lebih cepat.

B. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2016 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 33,25 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 7,7 persen.

Tabel 3.5
PDRB Per Kapita di Kota Bogor 2011 – 2016**

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)
2011	21,26	8,47
2012	23,27	9,93
2013	25,72	10,17
2014	28,23	9,83
2015*	30,88	9,19
2016**	33,25	7,67


Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Ditinjau dari nilai PDRB per kapita yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.

Grafik 3.2



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017 (data sementara, ** Data sangat sementara)*

3.5 Lain - lain Asumsi

Selain beberapa asumsi ekonomi di atas terdapat juga beberapa asumsi lain yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan program dasar dan prioritas pembangunan tahun 2019, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pada sektor pangan pemerintah tetap mengalokasikan subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu;
2. Pada sektor inflasi dibutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah melalui sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mendukung pengendalian inflasi;
3. Kebijakan moneter di Amerika Serikat menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Struktur APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.

Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bogor selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program / kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.

4.1.1 Evaluasi terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2017

1. Pendapatan Asli Daerah.

PAD selama kurun waktu 2014-2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 21.84 %. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD kecuali komponen retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pajak Daerah dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 15.85 % dan komponen Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 98.7%.

Tabel 4.1

Realisasi Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pajak daerah	376.487.551.008	398.435.398.328	492.138.653.391	555.477.512.682	15,85
2	Retribusi daerah	77.167.650.951	46.219.894.849	62.727.631.456	49.046.366.179	(12,15)
3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	23.681.532.602	28.807.740.268	32.947.570.855	9.949.487.128	8,82
4	Lain-lain PAD yang sah	67.498.973.693	154.134.016.696	196.578.108.367	267.354.262.108	98,70
	Total Pendapatan Asli Daerah	544.835.708.254	627.597.050.141	784.391.964.069	901.827.628.097	21,84

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Dana perimbangan dari pusat, merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara umum dapat dikatakan bahwa, DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keseluruhan jumlah DAU, ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Pendapatan Dalam

Negeri neto, dan ditetapkan dalam APBN. Besarnya proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kotamadya dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, DAK dialokasikan untuk daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus di mana hal itu menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan DBH, yang bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

Tabel 4.2

Realisasi Dana Perimbangan Kota Bogor Pada Pendapatan
Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	89.831.370.015	68.503.716.916	96.843.148.408	90.543.462.995	0,26
2	Dana Alokasi Umum	732.337.058.000	737.833.158.000	806.089.544.000	791.929.143.000	2,71
3	Dana Alokasi Khusus	33.477.500.000	8.616.560.000	194.681.619.028	190.013.867.775	155,86
4	Transfer Pemerintah Provinsi			199.830.168.384		-
JUMLAH DANA PERIMBANGAN		855.645.928.015	814.953.434.916	1.297.444.479.820	1.072.486.473.770	8.45

Besarnya ketergantungan terhadap dana perimbangan ini, menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara. Hal itu secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016.

Sementara itu, alokasi DAU bersifat dinamis, yang artinya besaran DAU per daerah dan realisasi penyalurannya, akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Pada saat PDN neto naik, maka pagu DAU nasional akan ikut naik sehingga alokasi DAU pada tiap daerah, juga akan ikut meningkat, dan begitu pula sebaliknya.

Alokasi transfer daerah yang dinamis, menuntut daerah untuk dapat menetapkan program atau kegiatan prioritas agar dinamika alokasi dana perimbangan, dapat segera direspon dengan tetap mengutamakan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah lainnya, (d) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan (e) Dana Darurat

Tabel 4.3.

Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah	1.034.000.000	4.875.000.000	14.106.000.000	9.000.000.000	174,88
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	175.444.557.860	200.623.100.069		221.019.088.491	(28,55)
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157.301.111.000	202.799.344.000		936.232.656	(23,69)
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.436.076.711	62.362.474.910	56.946.015.847	8.656.058.467	24,20
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		357.215.745.571	470.659.918.979	71.052.015.847	239.611.379.614	61,36

Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi pendapatan Kota Bogor tahun 2014-2017.

Grafik 4.1



Dari gambaran tabel diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan kota Bogor dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dari pusat, walaupun kecenderungannya dari tahun ke tahun persentasenya terhadap total pendapatan Kota Bogor cenderung menurun. Proporsi kedua yang menopang pendapatan daerah kota Bogor adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Kota Bogor dari tahun 2014-2017 menunjukkan tren positif, dimana persentase kontribusinya terhadap total pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Tahun Anggaran 2019

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Rencana penetapan penerimaan anggaran pendapatan daerah tahun 2019 sebagaimana pada tahun - tahun sebelumnya masih akan didominasi

oleh penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Meski demikian, peletakan dasar-dasar penetapan arah kebijakan pendapatan daerah tetap konsisten dan difokuskan pada upaya untuk semakin memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga PAD Kota Bogor ke depannya diharapkan mampu menjadi tulang punggung pembiayaan daerah yang mandiri, stabil dan berkemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Secara rinci kebijakan perencanaan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Memantapkan Sistem dan Prosedur Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
4. Memberikan penghargaan kepada PD penghasil yang memenuhi atau melebihi target pencapaian retribusi, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi atau melebihi target pencapaian PBB.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, bahwa pada tahun 2016 telah dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya :
 - a. Penyesuaian terhadap Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2 dengan asumsi dapat meningkatkan rasa keadilan diantara para wajib pajak, sekaligus dapat mendekati nilai jual obyek pajak dengan harga pasar;
 - b. Penerapan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan PBB P2 tahun 2019:
 - i. uji coba penerapan e-SPPT PBB P2, mulai dari penerbitan sampai dengan penyampaian kepada Wajib Pajak;
 - ii. uji coba penyampaian SPPT secara online melalui e – SPPT PBB P2;
 - iii. restrukturisasi tarif PBB P2;

- iv. menaikkan Nilai Jual Objek pajak Tidak Kena pajak (NJOPTKP) PBB P2 dari Rp. 15.000.000 menjadi Rp. 60.000.000;
 - v. pengenaan tarif PBB P2 sebesar 0% terhadap Wajib Pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp. 100.000.000;
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan menitikberatkan pada pengintegrasian sistem informasi;
 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah;
 4. Melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 5. Pembentukan profil potensi Pendapatan Asli Daerah Wajib Pajak Daerah non PBB BPHTB;
 6. Kerjasama antar PD, dan intansi vertikal dalam rangka optimalisasi pajak dan retribusi;
 7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 8. Meningkatkan peran PD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
 9. Inventarisasi asset dengan pengelolaan pemanfaatan kekayaan daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21);
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan PD Penghasil;

2. Melakukan upaya peningkatan alokasi dana dari pusat di luar alokasi DAU dan DAK ke daerah.

4.1.3. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 2.336.766.745.249,- atau meningkat sebesar Rp 81.573.989.136,- atau 3,615 persen dari APBD Tahun Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 2.261.049.903.659,-.

Target pendapatan Tahun 2019 dibagi pada kelompok jenis dan objek pendapatan daerah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 943.336.262.932.- atau naik sebesar Rp.68.105.632.421,- atau 7,78 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 875.230.630.511,- dengan rincian sebagai berikut :

1 Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 620.894.818.419,- atau naik sebesar Rp. 59.708.380.094,- atau 10,64 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 561.186.438.325,-.

2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 48.128.795.000,- atau naik sebesar Rp.6.267.053.000,- atau 14,97 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 41.861.742.000,-.

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 32.609.812.282,-, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.843.357.771,-, atau 5,99 persen dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 30.766.454.511,-.

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 241.702.837.231,-, mengalami

peningkatan sebesar Rp. 286.841.556,- atau 0,12 persen dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 241.415.995.675,-.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.078.533.149.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. -5.020.165.000,- atau -0,46 persen dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.083.553.314.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) **Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak**, untuk Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 96.957.077.000 atau mengalami penurunan Rp -2.950.148.000 atau -2,95 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 99.907.225.000,-
- b) **Dana Alokasi Umum (DAU)**, untuk Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 813.779.065.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 21.849.922.000 atau 2,76 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 791.929.143.000,-
- c) **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, untuk Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 167.797.007.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp -23.919.939.000 atau -12,48 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 191.716.946.000,-, penurunan ini dikarenakan baru dialokasikannya Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 314.897.333.317,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.488.521.715,- atau 6,12 persen dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 302.265.959.148,-.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

- a) Penerimaan Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 92.126.747.546,- yang penggunaannya untuk Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 86.269.600.000 terjadi penurunan sebesar Rp -5.857.147.546 atau -6,36 persen dari alokasi tahun anggaran 2018.
- b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditargetkan sebesar Rp. 210.139.211.602,- pada APBD Tahun Anggaran 2018 sedangkan pada Tahun Anggaran 2019

dialokasikan sebesar Rp 228.627.733.317,- atau terjadi kenaikan sebesar Rp 18.488.521.715 atau 8,80 persen dari Tahun Anggaran 2018 .

4.1.4. Upaya - upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) untuk Tahun Anggaran 2019 perlu melakukan langkah - langkah strategis untuk meningkatkan perencanaan Pendapatan Daerah yaitu dengan:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melalui forum diskusi, seminar dan sebagainya;
 - b. Peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung;
 - e. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ;
 - f. Peningkatan upaya yang dapat mengoptimalkan potensi pariwisata Kota Bogor
 - 1) sosialisasi potensi pariwisata Kota Bogor;
 - 2) penyelenggaraan kegiatan skala nasional dan internasional;
 - 3) melakukan edukasi terhadap Warga, Kelompok Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor dalam membangun citra pariwisata Kota Bogor;
 - 4) meningkatkan rasa nyaman dan aman wisatawan di Kota Bogor;
 - 5) melakukan penataan kuliner sehingga lebih bersih, rapi, dan nyaman sebagai salah satu potensi wisata dan potensi pendapatan asli daerah;
 - g. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - i. Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
 - j. Peningkatan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola PAD melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, fungsionalisasi jabatan dan lain sebagainya;
 - k. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antar kabupaten/kota;
 - l. Optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - m. Penguatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan law enforcement pengelolaan PAD.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
- a. Peningkatan kerjasama dengan KPP Pratama Bogor;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah;
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI serta Pemprov Jabar dalam upaya meningkatkan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Lainnya dalam rangka meningkatkan besaran target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali


pembayarannya oleh daerah. Belanja Daerah terdiri dari dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

4.2.1 Evaluasi terhadap Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014-2017

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung pada dasarnya tidak berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Grafik 4.2



Tabel 4.3

Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Kota Bogor
Tahun Anggaran 2014-2017

BELANJA TIDAK LANGSUNG	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	726.175.854.412	792.640.665.276	868.927.388.610	814.005.452.521
Belanja Bunga	352.457.562	2.415.905.429	2.646.198.572	5.685.279.325
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	35.272.291.000	42.891.089.240	26.636.028.500	75.739.412.400
Belanja Bantuan Sosial	14.654.510.975	30.872.505.105	29.748.900	28.400.948.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes				
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	852.232.538	999.621.220	999.621.220	3.371.939.614
Belanja Tidak Terduga	2.533.275.000	3.855.084.200	5.370.006.482	1.714.085.956
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	779.840.621.487	873.674.870.470	904.608.992.284	928.917.117.816


Apabila dilihat dari tren realisasi belanja tidak langsung Tahun 2014-2017 sebagaimana digambarkan diatas, terlihat bahwa total Belanja tidak langsung dari tahun 2014 -2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama peningkatan setiap tahun terjadi pada komponen Belanja Pegawai. Peningkatan belanja pegawai sejalan dengan penambahan jumlah pegawai yang ada di kota Bogor dan perubahan administrasi kepegawaian secara berkala. Lain halnya dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, besarnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan umum terhadap prioritas anggaran tahun bersangkutan.

Grafik 4.4



Rata-rata proporsi Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai yang termasuk dalam kategori Belanja tidak langsung terhadap total Belanja Daerah berkisar 41,64%, sementara secara umum rata-rata proporsi total realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total realisasi Belanja Daerah berkisar 45,36%. Angka ini secara tidak langsung menunjukkan masih lebih besar keberpihakan pemerintah Kota Bogor untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat membawa hasil (*outcome*) bagi kepentingan masyarakat. Persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah tahun 2014-2017 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini :

Grafik 4.5



Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2014-2017 terdapat permasalahan bahwa sisa lebih anggaran belanja pegawai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada Tahun 2017, sisa lebih anggaran Belanja Pegawai berkisar 16,20% dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran belanja pegawai belum dilakukan secara akurat. Untuk menghindari kekurangakuratan perencanaan penganggaran belanja pegawai sudah seharusnya integrasi antara sistem informasi/ data pegawai dan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan belanja pegawai perlu dilakukan. Berikut ini adalah gambaran perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2014-2017.

Grafik 4.6



B. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari belanja langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 4.5
Realisasi Belanja Langsung APBD Kota Bogor
Tahun Anggaran 2014-2017

No.	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	124.035.291.258	164.327.724.558	175.103.589.795	160.721.220.228	7,71
2	Belanja Barang dan Jasa	299.750.681.278	384.060.724.979	483.099.789.155	519.022.548.669	15,34
3	Belanja Modal	499.335.882.425	440.919.551.227	552.484.517.036	411.084.400.003	-3,0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		923.121.854.961	989.308.000.764	1.210.687.895.986	1.090.828.168.900	


Grafik 4.7



Apabila dilihat pada tabel 4.5 Tentang realisasi belanja langsung 2014-2017, terlihat bahwa proporsi belanja pegawai pada komponen belanja langsung masih cukup tinggi yaitu berkisar antara 13 – 16 % dari total belanja


langsung, sementara proporsi belanja modal berkisar rata-rata 45% dari belanja langsung sedangkan proporsi belanja barang dan jasa berkisar rata-rata 30-40% dari belanja langsung. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat kecenderungan penurunan proporsi belanja modal terhadap belanja langsung dari tahun 2014-2017. Sementara sebaliknya terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja barang dan jasa setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan 4 % per tahun.

Grafik 4.8




Apabila kita lihat tren realisasi belanja langsung dan realisasi total belanja daerah dari tahun 2014-2017, maka dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi belanja langsung terhadap total belanja daerah masih berkisar 54,6%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah yang hanya berkisar 45,4%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan apbd kota bogor masih lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pegawai/aparatur. Persentase realisasi belanja langsung terhadap total belanja daerah tahun 2014-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.9



Berikut ini adalah tren pagu anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor, APBD Propinsi Jawa Barat maupun Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat Tahun 2015-2017 yang dialokasikan untuk setiap urusan pemerintahan :

Grafik 4.10



Apabila kita melihat tren alokasi anggaran tahun 2015-2018, anggaran terbesar dialokasikan berturut-turut untuk pelaksanaan urusan sebagai berikut :

1. Kesehatan,
2. Pekerjaan Umum,
3. Perumahan,
4. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian,
5. Pendidikan,
6. Lingkungan Hidup
7. Perhubungan
8. Sosial

Dilihat dari 8 tertinggi alokasi anggaran per urusan sebagaimana dimaksud diatas, urusan kesehatan, urusan perumahan dan urusan pendidikan menggambarkan tren positif. Perkembangan dari tahun 2015-2017, alokasi anggaran meningkat cukup tinggi untuk ketiga urusan tersebut. Sementara urusan perhubungan, urusan lingkungan hidup dan urusan sosial

pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan tetapi meningkat kembali pada tahun 2017 walaupun peningkatan alokasi anggaran tidak terlalu besar perubahannya. Sebaliknya, untuk urusan Pekerjaan Umum, dan urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian mengalami kecenderungan terjadi tren negatif dimana terjadi penurunan alokasi anggaran setiap tahun. Berikut ini adalah gambaran alokasi anggaran per urusan dari tahun 2015-2018.

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran Per Urusan Dari Tahun 2015-2018

Pagu Anggaran Per Urusan		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
<u>URUSAN WAJIB</u>					
1	Pendidikan	115.683.786.822	110.968.917.701	189.716.776.697	190.173.747.546
2	Kesehatan	254.158.531.872	312.636.496.722	359.917.183.787	323.375.225.000
3	Pekerjaan umum	303.207.915.585	269.610.463.399	242.380.754.938	165.050.971.200
4	Perumahan	119.300.485.042	227.881.332.138	196.864.707.878	259.450.737.805
5	Penataan ruang	1.110.000.000	1.790.840.000	-	-
6	Perencanaan pembangunan	13.278.936.000	12.077.490.000	14.058.473.053	9.482.350.000
7	Keuangan			28.925.006.220	23.549.400.000
8	Kepegawaian			12.465.636.488	11.856.000.000
9	Penelitian dan Pengembangan			700.000.000	-
10	Perhubungan	33.086.684.120	17.309.115.000	31.469.219.333	40.288.632.333
11	Lingkungan hidup	152.219.618.570	81.174.590.773	99.058.629.977	89.680.700.000
12	Pertanahan	850.000.000	500.000.000	450.000.000	-
12	Kependudukan dan catatan sipil	5.398.500.000	4.300.561.188	7.725.761.000	7.842.269.000
13	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.955.000.000	2.577.000.000	-	-
14	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1.100.000.000	2.036.893.500	-	-
15	Sosial				


Pagu Anggaran Per Urusan		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		15.881.074.560	8.067.414.000	13.937.967.745	13.003.107.000
16	Ketenagakerjaan	3.404.325.000	3.025.000.000	4.152.980.000	3.663.000.000
17	Koperasi dan usaha kecil menengah	8.331.967.200	5.973.581.000	8.490.610.000	8.823.000.000
18	Penanaman modal	4.862.090.000	3.342.500.000	7.986.046.000	7.083.000.000
19	Kebudayaan	4.451.323.700	3.699.622.000	5.866.042.600	4.760.700.000
20	Pemuda dan olah raga	11.177.151.000	5.713.740.000	7.834.851.000	4.865.000.000
21	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	10.903.066.330	9.940.656.410	-	-
22	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	237.809.732.057	291.600.400.250	161.483.016.450	161.833.743.000
23	Ketahanan pangan	4.669.497.600	2.375.000.000	3.443.049.480	3.535.816.000
24	Pemberdayaan masyarakat dan desa	5.804.328.500	5.534.042.000	-	-
25	Statistik	-	276.261.000	125.000.000	-
26	Kearsipan	4.533.445.500	1.122.000.000	1.932.887.445	3.725.000.000
27	Komunikasi dan informatika	12.916.585.900	16.471.476.860	18.049.190.312	15.551.479.080
28	Perpustakaan	-	694.300.000	845.000.000	-
Pagu Anggaran Per Urusan		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
<u>URUSAN PILIHAN</u>					
1	PERTANIAN	10.272.649.680	4.648.520.000	6.835.040.000	6.010.000.000
2	PARIWISATA	1.990.000.000	1.550.165.000	2.288.957.400	1.378.650.000
3	PERDAGANGAN	7.618.712.240	4.562.970.000	3.961.020.000	3.275.000.000
4	INDUSTRI	2.047.000.000	2.438.220.000	3.109.846.628	3.088.250.000
5	KETRANSMIGRASIAN	360.200.000	348.000.000	400.000.000	100.000.000

Seiring dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, prioritas anggaran tahun 2015-2017 dialokasikan untuk

- a. Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari :
 1. Urusan Wajib Pendidikan
 2. Urusan Wajib Kesehatan
 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Urusan Wajib Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 6. Urusan Wajib Sosial
- b. Pelaksanaan 6 skala prioritas pembangunan yang terdiri dari :
 1. Penataan Transportasi dan Angkutan Umum
 2. Penataan pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota
 3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
 4. Penataan Ruang Publik, Pedestrian, taman dan ruang terbuka hijau
 5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
 6. Penanggulangan Kemiskinan

Selain untuk mendanai pembangunan daerah yang terbagi menjadi 25 (dua puluh lima) urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana dimaksud diatas, ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan 5 (lima) urusan pilihan meliputi urusan pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan transmigrasi. Berikut ini adalah tren alokasi anggaran tahun 2015-2017 untuk pelaksanaan urusan pilihan.

Grafik 4.11



Anggaran untuk urusan pilihan dialokasikan paling banyak untuk urusan pertanian, dan diikuti untuk urusan perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan transmigrasi.


C. TOTAL BELANJA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014-2017

Tabel 4.7
Realisasi Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertum- buhan (%)
1	Belanja Tidak Langsung	779.840.621.487	873.674.870.470	904.608.992.284	928.917.117.816	4,57
2	Belanja Langsung	923.121.854.961	989.308.000.764	1.210.687.895.986	1.090.828.168.900	4,91
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.702.962.476.448	1.862.982.871.234	2.115.296.888.270	2.019.745.286.716	

Apabila dilihat pada Tabel 4.7 tentang realisasi Belanja Kota Bogor tahun 2014-2017, terlihat bahwa rata-rata rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 55 % : 45%. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan publik yang telah direncanakan dalam bentuk pelaksanaan urusan dan program pembangunan lebih besar dibanding kebutuhan lainnya berupa belanja gaji pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan belanja tidak terduga. Tren yang menggambarkan rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2014-2017 tergambar pada diagram berikut ini :

Grafik 4.12



Grafik 4.13



Sementara apabila dianalisa lebih detail lagi rasio antara total belanja pegawai yang terdapat dalam komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan belanja lainnya yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan publik/ kebutuhan non pegawai adalah berkisar 48-49% untuk belanja pegawai dan 51-52% untuk belanja pemenuhan kebutuhan publik. Dan terlihat kecenderungannya dari tahun ke tahun terdapat penurunan proporsi belanja pegawai dibanding belanja pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap prioritas pemenuhan kebutuhan publik. Kondisi tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut ini :

Grafik 4.14



4.2.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung Kota Bogor pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga)

Semua komponen Belanja yang disebutkan disini adalah kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
 - a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pengalokasian tunjangan PNSD sesuai dengan kelas jabatan yang sudah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pemutakhiran data dengan memperhitungkan rencana pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas dan keempat belas;
 - b) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari rencana

penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;

- c) Penganggaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok sebesar 5% dan akses yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Bogor sebagai tindak lanjut dari penerusan pinjaman World Bank.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk tahun anggaran 2019 belum dialokasikan belanja subsidi.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Belanja hibah dan bantuan bansos dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah memenuhi urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan pilihan.
- Pemberian Hibah tahun 2019 di prioritaskan untuk mendukung pesta demokrasi diantaranya Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Legislatif, serta untuk mendukung Pelaksanaan Pengamanan Pelantikan Walikota terpilih.
- Selain hal-hal tersebut, Pemberian Hibah juga dialokasikan untuk mendukung BOP PAUD yang harus dialokasikan sesuai

dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan juga pemberian hibah lainnya yang sudah terseleksi dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

- Pemberian Bantuan sosial berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota, Pemdes dan Parpol

Penganggaran bantuan keuangan dialokasikan untuk mendukung sistem dan kelembagaan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor L Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

6. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan untuk pemberian bantuan terkait penanganan bencana alam, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, dan kebutuhan mendesak lainnya.

B. Belanja Langsung

Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran -Perangkat Daerah). Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan

sistem dan kualitas kemampuan teknis. Belanja langsung pada 2019 diprioritaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung:

- Penghapusan komponen alokasi belanja honorarium dan Uang Lembur PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor pada belanja pegawai di belanja langsung, antara lain:
 - a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, kecuali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - b. Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa
 - c. Uang Lembur PNS, kecuali Uang lembur untuk kewajiban pelaksanaan tugas di hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama pada pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan serta Kewajiban pelaksanaan tugas penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.
- Kenaikan gaji Tenaga Kerja Kontrak atau Kategori 2, menyesuaikan dengan standar biaya 2019
- Penetapan tenaga kerja padat karya dan atau PKWT ditetapkan oleh peraturan walikota dan pengupahannya disesuaikan dengan peraturan walikota tentang standar biaya 2019

2. Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung:

- a. pengalokasian anggaran makan minum, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas kedalam satu kegiatan pengelolaan rumah tangga di Sekretariat perangkat daerah
- b. Penghapusan untuk belanja:

- i. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Pengajar-PNS untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
 - ii. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai;
 - iii. Belanja Makan Minum Rapat internal PNS Perangkat Daerah;
 - iv. Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga PNS Kota Bogor;
 - v. Belanja Makanan dan Minuman Lembur PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, kecuali Makanan dan Minuman Lembur dalam rangka pelaksanaan tugas di hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama pada pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan serta Kewajiban pelaksanaan tugas penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.;
 - vi. Belanja Kit Pelatihan.
- c. Pemberian Makanan Tambahan Penambah Daya Tahan Tubuh (extra fooding) dalam pos Belanja Makan Minum, untuk beberapa perangkat daerah yang diamanatkan mendapatkan pemberian makanan tambahan penambah daya tahan tubuh berdasarkan peraturan walikota tentang standar biaya
- d. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom:
- i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dihapuskan;
 - ii. besaran uang saku dalam Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menyesuaikan dengan standar biaya 2019;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di luar gedung Pemerintah kota Bogor hanya untuk kegiatan yang melibatkan peserta lebih dari 75 orang.
- f. meniadakan anggaran biaya utk pengadaan belanja pakaian dinas PDH, PSH, PDU, PSL, PSR, Pakaian Korpri, pakaian khas daerah, pakaian olah raga dan pakaian khusus unit pelayanan serta atributnya bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor.

- g. Standar biaya belanja bahan bakar minyak disesuaikan dengan standar harga Pertamina/Pemerintah

3. Belanja Modal pada Belanja Langsung:

- Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2019 harus sudah berdasarkan perencanaan/DED serta status kepemilikan tanah yang sudah jelas, kecuali untuk pembangunan/ peningkatan/ perbaikan infrastruktur/bangunan gedung sampai dengan Rp 200 juta maka DED dapat disusun pada tahun yang sama;
- Peningkatan proporsi belanja modal sesuai dengan target kinerja dalam RPJMD
- meniadakan pengadaan kendaraan operasional dinas roda 4 dan Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda 2 untuk ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor

4. Apabila dalam hal terjadi kelebihan pendapatan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi maka akan dialokasikan kepada pemenuhan belanja prioritas sesuai dengan usulan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD dan KUA/PPAS 2019, kecuali untuk alokasi kegiatan yang sudah di atur penggunaannya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi.

4.2.2 Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

A. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bogor mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi Pemerintah Kota Bogor disusun berdasarkan tujuan dan sasaran akan dicapai dalam mewujudkan visi misi RPJMD. Rumusan strategi dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.8

Rumusan Strategi Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Meningkatkan implementasi e-government	Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan produktif	1. Pendidikan Menengah 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

	informasi dan komunikasi	di ruang publik, instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya <i>eliteracy</i> (melek internet) bagi masyarakat luas.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
2. Menciptakan Lingkungan Belajar Dengan Modal Sosial yang Kuat	Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat	Menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas baca dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Non Formal 2. Pendidikan Anak Usia Dini 3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4. Pendidikan Menengah 5. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
	Berkembangnya ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat	Menyediakan ruang dan aktivitas yang dapat menumbuhkan aktivitas kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda 3. Peningkatan Peran

		dan inovatif	Serta Kepemudaan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 5. Pengelolaan Keragaman Budaya 6. Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Mendorong Proses Pengambilan Keputusan Publik yang Cerdas	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Mengembangkan sistem perencanaan dan <i>monev</i> pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis	1. Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan		1. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
	Tersedianya <i>baseline</i> data yang kuat, akurat dan mutakhir	Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Pengembangan Data dan Informasi

		<p>yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal. <i>Baseline</i> data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (<i>decision supporting system</i>) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk</p>	<p>3. Perbaiki Sistem Administrasi Kearsipan 4. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</p>
--	--	--	--

		mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari <i>baseline</i> data dan <i>decision supporting system</i> .	
4. Mengembangkan Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan Dalam Upaya Mencetak Generasi Muda yang Tangguh dan Berkompeten	Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter	Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Pendidikan Anak Usia Dini 3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4. Pendidikan Menengah 5. Pendidikan Non Formal 6. Pemberdayaan Lembaga Sosial

	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal	Memeratakan akses pendidikan dan memenuhi standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Pendidikan Non-Formal 3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4. Pendidikan Menengah 5. Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Terciptanya generasi muda yang berprestasi	Memberikan pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Manajemen Layanan Pendidikan 4. Pendidikan Menengah

2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Meningkatkan Kesadaran Dan Kemampuan Masyarakat Untuk Hidup Dan Berperilaku Sehat	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2. Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 4. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
	Menurunnya kasus penyakit menular	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 3. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

	Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga	Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia.	<p>Gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Masyarakat 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita 3. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4. Pengawasan Obat dan Makanan 5. Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 8. Keluarga Berencana 9. Kesehatan Reproduksi Remaja 10. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya	Mengembangkan program yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Lingkungan Sehat 2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Lingkungan Sehat Perumahan

		kesehatan masyarakat	
2. Meningkatkan Kualitas Permukiman	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	Menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui	1. Lingkungan Sehat Perumahan 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Berkurangnya kawasan pemukiman kumuh	perbaikan kualitas sanitasi, <i>redesign</i> permukiman	1. Pengembangan Lingkungan Sehat
	Tersedianya pelayanan air minum yang memadai	kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.	1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Merevitalisasi Ruang Perkotaan yang Lebih Sehat dan Nyaman untuk Semua Elemen Masyarakat (Termasuk	Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna	Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan	1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

<p>Anak, Perempuan, Lansia, Dan Difabel)</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik</p>	<p>difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Untuk itu pembangunan taman akan lebih mengutamakan pada perencanaan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menguatkan karakter Kota Bogor, juga dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan jangka panjang taman-taman kota</p>	<p>1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>
<p>4. Meningkatkan Ketahanan Kelompok</p>	<p>Tertangani dan terfasilitasinya kelompok</p>	<p>Menertibkan dan membina PMKS sehingga</p>	<p>1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan</p>

<p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.</p>	<p>Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 3. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 5. Pembinaan Anak Terlantar 6. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 7. Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya
	<p>Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin</p>	<p>Melakukan pembinaan terhadap kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 2. Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 3. Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Kelurahan 4. Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan

		melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Keluarga 5. Lingkungan Sehat Perumahan
	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan	1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Kelurahan
5. Meningkatkan	Meningkatnya kegiatan	Mengembangkan sistem	1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil

<p>Produktifitas dan Akses Masyarakat Terhadap Penghidupan yang Layak</p>	<p>perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif</p>	<p>ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang <i>up-to-date</i> dan iklim bekerja</p>	<p>Menengah yang Kondusif</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 5. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Peningkatan Kesempatan Kerja
	<p>Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Peningkatan Kualitas 4. Pengembangan Industri Kecil 5. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

			<p>6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>7. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>8. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>9. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan</p>
	Berkembangnya Agribisnis perkotaan	Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan	<p>1. Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan</p> <p>2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan</p>
	Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan	<p>1. Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>2. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan</p>

			Perdagangan
--	--	--	-------------

3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran	1. Perencanaan Tata Ruang
	Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang	serta masyarakat dalam pengendalian	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 2. Pemanfaatan Ruang
	Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.	1. Pengelolaan Areal Pemakamam 2. Pemanfaatan Ruang 3. Perlindungan Konservasi Sumber daya alam 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
	Tertatanya Pedagang Kaki Lima	Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi	1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

	(PKL) serta pasar tradisional	ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima (PKL).	Asongan 2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Peningkatan Kantrantibmas 4. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 5. Perencanaan Tata Ruang 6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Meningkatkan Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan	Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan	1. Pengendalian Pencemaran 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.	1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2. Pengembangan dan Pengelolaan
	Terwujudnya penataan dan	Mewujudkan kota <i>riverfront</i> melalui sterilasi Daerah	1. Pengembangan , Pengelolaan, dan Konservasi

	pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	Aliran Sungai (DAS) dari aktivitas budidaya yang mengganggu. Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai <i>ecoregion</i> sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah.	Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2. Perencanaan Sosial Budaya
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.	1. Kemitraan Lingkungan Hidup 2. Perencanaan Sosial Budaya
3. Mengembangkan Transportasi Kota yang Mengutamakan Angkutan Umum Massal, Pejalan Kaki dan Pesepeda	Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan	Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai	1. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan 2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Perencanaan Pembangunan Sarana

			Prasarana 4. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum 6. Pembangunan Jalan dan Jembatan 7. Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 8. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9. Peningkatan sarana prasarana perkotaan
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda	Peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program <i>Sustainable Urban Transport</i>	1. Peningkatan Prasarana Pedestrian

		<p><i>Improvement Project</i> (SUTIP GIZ) akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya.</p> <p>Pengembangan jalur sepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.</p>	
	Berkurangnya kemacetan	<p>Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir.</p> <p>Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan pada akuisisi lahan dan land banking</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum 2. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 3. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi
4. Mendorong Pembangunan Kota yang	Meningkatnya pencegahan	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dini dan penanggulangan

Tanggap Risiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	dan kesiapsiagaan terhadap bencana	siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui	n korban bencana alam 2. Lingkungan sehat perumahan 3. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 4. Pengendalian Banjir
	Meningkatnya tanggap darurat saat bencana	penghijauan kota, <i>green building</i> , dan partisipasinya dalam berbagai kampanye seperti <i>Earth Hour</i> .	1. Tanggap Darurat Bencana 2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3. Penanganan Bencana Alam
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana		1. Pemulihan Pasca Bencana 2. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
	Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan		1. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

	iklim		
5. Menerapkan Pengelolaan Sampah yang Terpadu dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem <i>sanitary landfill</i> serta pelayanan pengangkutan sampah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (<i>Reuse Reduce Recycle</i>) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 2. Perencanaan Sarana Prasarana Kota
	Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat	perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

		dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.	
--	--	--	--

4. Menjadikan Bogor sebagai Kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Menjadikan Warisan Budaya Sebagai Aset Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya	Mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik yang bendawi maupun non bendawi	2. Pengembangan Nilai Budaya 3. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
	Terpeliharanya kelestarian warisan budaya	Memperkuat upaya pelestarian warisan budaya melalui pembuatan regulasi, kemitraan antar pihak, dan sarana prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya	1. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Perencanaan Tata Ruang 6. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung 7. Peningkatan Utilitas Perkotaan 8. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 9. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda 10. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 12. Mitigasi dan Perubahan Iklim
	<p>Tersedianya kebijakan /peraturan daerah yang mengatur warisan budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kekayaan Budaya

<p>2. Memperkuat Identitas dan Citra Kota Bogor (<i>City Branding</i>)</p>	<p>Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis</p>	<p>Memperkuat fungsi Kebun Raya Bogor (KRB) sebagai pusat identitas Kota Bogor melalui perencanaan kawasan penyangganya</p>	<p>1. Perencanaan Tata Ruang</p>
	<p>Diterapkannya konsep perencanaan kota (<i>urban design</i>), termasuk <i>street furniture</i>, yang meningkatkan citra kota</p>	<p>Membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan <i>City Branding</i></p>	
	<p>Dijadikannya Bogor sebagai pusat pengetahuan dan penelitian bidang pertanian dan botani</p>	<p>Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.</p>	<p>1. Kerjasama Pembangunan</p>
	<p>Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (<i>Meeting</i>,</p>	<p>Memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan</p>	<p>1. Pengembangan Destinasi Pariwisata</p>

	<i>Incentives, Conferences / Convention, Exhibitions/ Events)</i>	menerapkan regulasi yang tegas, membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.	
3. Mengembangkan Pariwisata Kota Bogor yang Berkarakter	Berkembangnya destinasi wisata	Mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi antara pengembangan paket, dengan sarana prasarana, promosi dan pemasaran pariwisata	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata	a.	1. Pengembangan Kemitraan
4. Mengembangkan Iklim Ekonomi Kreatif	Terciptanya iklim industri kreatif	Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai	1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif		1. Pengembangan Kewirausahaan dan

		<p>sarana transfer pengetahuan dan praktikal melalui tahapan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Creative-waves</i>, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2. <i>Creative-network</i>, yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3. <i>Creative-preneur</i>, yaitu membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan 	<p>Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Kreatifitas Masyarakat
	<p>Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif</p>	<p>Dibutuhkan model <i>triple-helix</i> dalam pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

		<p>kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan</p>	
--	--	---	--

5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
<p>1. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme</p>	<p>Membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan</p>	<p>1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 3. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>

	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 5. Penataan dan Penguatan Organisasi 6. Pengendalian Pembangunan 7. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 8. Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 9. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya kualitas	Memperkuat relasi pemerintah dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan

	<p>elayanan publik kepada masyarakat</p>	<p>masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka</p>	<p>Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 3. Penataan Tata Laksana 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5. Penataan Administrasi Kependudukan
	<p>Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
<p>2. Meningkatkan Koordinasi dan Kerja Sama Antar Daerah dan Internasional</p>	<p>Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup</p>	<p>Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pembangunan dalam bidang - bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam Konstelasi Jabodetabek-punjur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja Sama Pembangunan
	<p>Menguatnya</p>		

	kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional		
3. Meningkatkan Sinergitas Antara Pemerintah Kota Dengan Elemen Masyarakat	Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.	1. Pengelolaan Keragaman Budaya 2. Pengelolaan Keragaman Budaya
	Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota		1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	Optimalisasi keberadaan dan	Menggunakan kajian dan	1. Kerjasama Pembangunan

	peran serta berbagai perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor	kepakaran IPTEK dan inovasi perguruan tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan	2. Pemberdayaan Lembaga Sosial
	Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota	Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis	
4. Memperkuat Perundangan Daerah	Tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis	Menyusun peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundangan daerah	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Perencanaan Tata Ruang
	Harmonisnya		1. Pemanfaatan

	perundangan daerah		Ruang 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruan
	Tegaknya perundangan daerah	Menegakkan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan, dan konsistensi tata ruang.	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4. Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 5.

6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1. Meningkatkan Integrasi Nilai-Nilai Agama dan Kemanusiaan Dalam Implementasi Kehidupan	Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan dalam penurunan kriminalitas dan penyakit masyarakat	1. Pemberdayaan Lembaga Sosial 2. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 3. Peningkatan Kantrantibma

			s dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Mendorong Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Terselenggaranya aktivitas lintas agama	Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama	Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Mendorong Peran Lembaga-Lembaga Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan Umat	Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat	Memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan	1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 3. Pemberdayaan Lembaga Sosial 4. Pemberdayaan Umat Islam dan Umat Beragama Lainnya

		tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmiliah dengan kontribusi pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.	5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 8. Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 9.
--	--	---	--

B. Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Prioritas Pembangunan Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menfokuskan rencana pembangunan di Kota Bogor dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota Bogor sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Tabel 4.9
 Prioritas Pembangunan
 Berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN TAHUN 2019	STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN	
1	Penataan transportasi dan angkutan umum	Berkurangnya tingkat kemacetan di 150 ruas jalan di Kota Bogor	1	merasionalisasi Jumlah Angkutan Kota
			2	mengkonversi Angkutan Kota menjadi angkutan umum massal
			3	menata kembali rute angkutan kota
			4	penguatan Angkutan Umum Massal (Trans Pakuan)
			5	melakukan penataan parkir (Off street Parking di jalur-jalur tertentu)
2	Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	1	meningkatkan kualitas dan kuantitas pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA
			2	mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA
			3	meningkatkan reduksi Sampah dari sumber sampah
			4	meningkatkan budaya dan pola hidup bersih

				dari masyarakat
3	Penataan dan pemberdayaan PKL	Tertatanya PKL di zona-zona yang telah ditetapkan	1 2 3 4 5	merelokasi PKL ke zona yang telah ditetapkan melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di zona yang telah ditetapkan melakukan penguatan kelembagaan PKL melakukan penertiban PKL di lokasi lokasi yang tidak sesuai zoningnya merevitalisasi pasar tradisional sebagai salah satu alternatif untuk merelokasi PKL
4	Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan ruang terbuka hijau (RTH) lainnya	Meningkatnya prosentase luasan dan Ruang Terbuka Hijau Publik	1 2	Membangun Taman, jalur hijau dan furniture hijau kota Memelihara dan meningkatkan kualitas taman, jalur hijau dan furniture hijau kota
		Meningkatnya ketersediaan pedestrian dan jalur sepeda	1	melakukan penataan dan pengembangan pedestrian dan jalur sepeda
5	Transformasi budaya dan	terciptanya birokrasi pemerintah yang	1	meningkatkan akuntabilitas kinerja

	reformasi birokrasi	efektif, efisien, dan akuntabel		pemerintahan
			2	melakukan percepatan penerapan reformasi birokrasi
			3	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima	1	meningkatkan kualitas pelayanan publik
6	Penanggulangan Kemiskinan	tertanggulangnya kemiskinan	2	meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemenuhan hak dasar masyarakat yang terkategori miskin, hampir miskin dan rentan miskin
			1	masyarakat yang terkategori miskin, hampir miskin dan rentan miskin

Program pembangunan yang mendukung terlaksananya 6 (enam) prioritas pembangunan di atas adalah sebagai berikut.

1. Penataan Transportasi Dan Angkutan Umum

Dukungan program untuk mewujudkan prioritas pembangunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,
- b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,
- d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor,

2. Penanganan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota

Dukungan program untuk mewujudkan prioritas pembangunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Persampahan

- b. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
- c. Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional, dan Pemeliharaan Fungsi TPA
- d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

3. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dukungan program untuk mewujudkan prioritas pembangunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,.
- b. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,

4. Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lainnya.

Dukungan program untuk mewujudkan prioritas pembangunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b. Program Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda

5. Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi

Dukungan program untuk mewujudkan prioritas pembangunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. Program Penataan Tata Laksana
- c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
- d. Program Penguatan Akuntabilitas Kerja
- e. Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
- f. Program Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- h. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
- i. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- j. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.

6. Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ini Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan kebijakan melalui 7 urusan yang dituangkan kedalam 20 program yaitu :

5. Urusan Kesehatan

- a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin,
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
- c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,
- d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata,
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,
- g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

6. Urusan Ketahanan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

7. Urusan Pendidikan

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun,
- b. Program Pendidikan Menengah, dengan indikasi kegiatan :

8. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja,
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

9. Urusan Perumahan

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan

10. Urusan Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya,
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
- c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya),

- d. Program Pembinaan Anak Terlantar,
 - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2019

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Jawa Barat, yang diselaraskan dengan sasaran dan arah pembangunan misi RPJPD tahun 2005 - 2025, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2019, serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 dan peraturan perundang - undangan terbaru. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya akses terhadap pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan menengah dan pendidikan dasar;
 - b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah;
 - c. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat;
 - e. Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - f. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat;
 - g. Meningkatnya cakupan layanan air minum;
 - h. Meningkatnya cakupan layanan sanitasi;
 - i. Meningkatnya akses rumah layak huni;
 - j. Terwujudnya Kawasan permukiman yang memenuhi lingkungan yang sehat, aman dan berkelanjutan didukung PSU.
2. Peningkatan interkoneksi pusat - pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pembangunan sarpras utama di PKN, PKW, dan PKL;
 - b. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur transportasi (jalan dan perhubungan);
 - c. Meningkatnya kinerja sistem jaringan irigasi;
 - d. Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku;
 - e. Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru terbarukan.
3. Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
 - b. Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK);
 - c. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;
 - d. Meningkatkan kapasitas ekonomi kreatif;
 - e. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui konservasi sumber daya alam dan peningkatan tutupan vegetasi;
 - b. Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara;
 - c. Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - d. Meningkatnya mitigasi, ketangguhan, serta kinerja penanggulangan bencana alam;
 - e. Meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
5. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan, dengan sasaran:
- a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani;
 - b. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.
6. Penguatan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

- b. Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
7. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan PMKS;
 - b. Meningkatnya kompetensi dan penyaluran tenaga kerja;
 - c. Pengembangan kewirausahaan;
 - d. Penguatan kelembagaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT);
 - e. Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan bagi penduduk miskin.
8. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk daya saing Jawa Barat, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan;
 - b. Meningkatnya toleransi beragama;
 - c. Meningkatnya budaya gotong royong dalam pembangunan

Prioritas Pembangunan Nasional 2019

Prioritas Pembangunan Nasional pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, telah menetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan, 32 (tiga puluh dua) arah kebijakan, dan 25 (dua puluh lima) Program Prioritas Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 adalah Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar,
 - Arah Kebijakan:
 - a. Mempercepat pengurangan kemiskinan
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
 - e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar
 - Program Prioritas :
 - a. Percepatan pengurangan kemiskinan
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 - c. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
 - e. Peningkatan tata kelola layanan dasar.
2. Prioritas Nasional 2 adalah Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
 - Arah Kebijakan:
 - a. Meningkatkan konektivitas;
 - b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika;
 - c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa;
 - d. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi;
 - e. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu – hilir perikanan.
 - Program Prioritas :
 - a. Peningkatan konektivitas;
 - b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika;
 - c. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa;
 - d. Pelaksanaan pembangunan daerah afirmasi;
 - e. Pelaksanaan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu – hilir perikanan.
3. Prioritas Nasional 3 adalah Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa Produktif
 - Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
 - b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi;
 - c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan;

- d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
 - e. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier.
- Program Prioritas :
 - a. Peningkatan ekspor dan nilai tambah pertanian;
 - b. Percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan;
 - c. Peningkatan nilai tambah jasa produktif;
 - d. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja;
 - e. Pengembangan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas.
4. Prioritas Nasional 4 adalah Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air
- Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan produksi energi primer;
 - b. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi
 - c. Meningkatkan aksesibilitas energi;
 - d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
 - e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
 - f. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan
 - g. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat
 - h. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi
 - i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air
 - j. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya
 - k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata
 - l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS
 - m. Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air.

- Program Prioritas :
 - a. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi;
 - b. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan;
 - c. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas sumber daya air;
 - d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan;
 - e. Pemantapan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air.
5. Prioritas Nasional 5 adalah Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilihan Umum
- Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan Kamtibmas dan keamanan siber;
 - b. Memperkuat pertahanan wilayah nasional;
 - c. Meningkatkan kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Memperkuat efektivitas diplomasi.
 - Program Prioritas :
 - a. Kamtibmas dan Keamanan Siber;
 - b. Kesuksesan Pemilu;
 - c. Pertahanan Wilayah Nasional;
 - d. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi
 - e. Efektivitas Diplomasi

Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional, Pembanguna Daerah Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019

Pembangunan Kota Bogor merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pembangunan Kota Bogor dilaksanakan secara sinkron dan saling terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sinkronisasi dan keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel. 4.10

Sinkronisasi dan Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor
Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Prioritas Prov Jabar 1 Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya,	Proritas Kota Bogor 1 Penataan Transportasi Dan Angkutan Umum Proritas Kota Bogor 2 Penanganan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota
Prioritas Nasional 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Prioritas Prov Jabar 2 Peningkatan interkoneksi pusat - pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi	Proritas Kota Bogor 3 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Proritas Kota Bogor 4
Prioritas Nasional 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa Produktif	Prioritas Prov Jabar 3 Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial	Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lainnya
Prioritas Nasional 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air	Prioritas Prov Jabar 4 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian	Proritas Kota Bogor 5 Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi Proritas Kota Bogor 6

<p>Prioritas Nasional 5 Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilihan Umum</p>	<p>pemanfaatan ruang . Prioritas Prov Jabar 5 Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan . Prioritas Prov Jabar 6 Penguatan Reformasi Birokrasi Prioritas Prov Jabar 7 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Prioritas Prov Jabar 8 Peningkatan modal sosial masyarakat untuk daya saing Jawa Barat</p>	<p>Penanggulangan Kemiskinan</p>
--	--	---

4.2.3 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Wajib Dan Pilihan

No	Urusan	Kebijakan Prioritas Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana	Dinas Pendidikan

		pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
2	Kesehatan	Sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 persen agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap	a. Dinas Kesehatan b. RSUD Kota Bogor
3	Semua Urusan	Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat, maka belanja langsung harus mengakomodir usulan masyarakat yang melalui usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil Musrenbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta	Seluruh Perangkat Daerah

		Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi adanya pemekaran wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	-Setda -Kecamatan
5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Memprioritaskan anggaran untuk kegiatan terkait sekolah ibu	-Kecamatan -Kelurahan - DPMPPA

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

A. Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi dan dapat ditempuh melalui:

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan semakin menurun sebagai akibat dari optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan (rata-rata SiLPA diupayakan maksimum 5% dari APBD tahun sebelumnya).

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari dalam maupun luar negeri atau dalam bentuk pinjaman lainnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik terutama pelayanan air minum.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2019, dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) diproyeksikan sebesar 5 persen dari pagu indikatif Belanja Langsung pada tahun 2019.

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah senilai Rp. 3.000.000.000,- didapat dari PDAM sebagai tindak lanjut dari penerusan pinjaman World Bank.

B. Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi penyertaan modal, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman daerah. Untuk pengeluaran penyertaan modal berupa penyertaan modal kepada Bank Kota Bogor sebesar Rp 6.000.000.000,- sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Penyertaan Modal kepada Bank Kota Bogor, sedangkan untuk pembayaran pokok utang senilai Rp.3.000.000.000,- sebagai tindak lanjut dari penerusan pinjaman World Bank kepada PDAM.

4.4 Ringkasan Rencana APBD 2018

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkasan dapat disampaikan Ringkasan Rencana APBD 2019 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.8
RINGKASAN R-APBD 2019

KODE	URAIAN	TARGET 2019
1	2	3
4	PENDAPATAN	
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	943,336,262,932.00
411	Pendapatan Pajak Daerah	620,894,818,419.00
412	Hasil Retribusi Daerah	48,128,795,000.00
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32,609,812,282.00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	241,702,837,231.00
42	DANA PERIMBANGAN	1,078,533,149,000.00

421	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96,957,077,000.00
422	Dana Alokasi Umum	813,779,065,000.00
423	Dana Alokasi Khusus	167,797,007,000.00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	314,897,333,317.00
431	Pendapatan Hibah	86,269,600,000.00
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	228,627,733,317.00
	JUMLAH PENDAPATAN	2,336,766,745,249.00
5	BELANJA	
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,225,595,794,245.00
511	Belanja Pegawai	1,064,553,078,053.00
512	Belanja Bunga	7,000,000,000.00
513	Belanja Subsidi	0.00
514	Belanja Hibah	76,155,000,000.00
515	Belanja Bantuan Sosial	47,828,000,000.00
517	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5,157,216,192.00
518	Belanja Tidak Terduga	24,902,500,000.00
52	BELANJA LANGSUNG	1,491,973,295,262.00
0	URUSAN UMUM / NON URUSAN	306,018,678,466.00
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	932,381,068,781.00
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	115,091,402,340.00
3	URUSAN PILIHAN	7,731,800,300.00
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	130,750,345,375.00
	JUMLAH BELANJA	2,717,569,089,507.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(380,802,344,258.00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	129,537,431,700.00
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	126,537,431,700.00
616	Penerimaan Piutang Daerah	3,000,000,000.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	129,537,431,700.00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9,000,000,000.00
622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00
623	Pembayaran Pokok Utang	3,000,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	120,537,431,700.00
	SILPA	-260,264,912,558.00

BAB V

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 telah disusun dengan mengintegrasikan antara perencanaan dengan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan melalui kebijakan Money Follow Programme dimana penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan Prioritas Pembangunan. Sehingga belanja tidak lagi hanya dibagi rata kepada setiap tugas & fungsi (Money Follow Function).

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2019 juga disusun dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

- Perkuatan perencanaan dan penganggaran pada KUA 2019
- Pengendalian perencanaan
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Sedangkan substansi KUA Tahun Anggaran 2019 disusun berdasar pada Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dan juga hasil reses anggota DPRD Kota Bogor .

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.


Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Bogor, Tanggal 9 November 2018



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA BOGOR



(SOPIAN, SE)
WAKIL KETUA

(JAJAT SUDRAJAT)
WAKIL KETUA